



LAPORAN PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL **SPM**

**SEMESTER I
TAHUN 2018**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU**

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 Email satpolppkabkh@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Karena Atas berkat dan rahmat-Nya pelaksanaan serta Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu Semester I (Pertama) Tahun Anggaran 2018 dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik. Laporan SPM Semester I ini sesuai amanat Perundang-Undangan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut dengan harapan dapat mengetahui sejauh mana kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Harapan kami, semoga laporan ini dapat menjadi bahan pembinaan dan pengawasan serta acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Putussibau, Agustus 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Klimatologi	Error! Bookmark not defined.
2. Musim	Error! Bookmark not defined.
3. Suhu dan Kelembaban Udara.....	Error! Bookmark not defined.
4. Curah Hujan	Error! Bookmark not defined.
B. LANDASAN HUKUM	1
C. KEBIJAKAN UMUM.....	2
D. ARAH KEBIJAKAN	3
BAB II	4
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM.....	4
A. JENIS PELAYANAN DASAR.....	4
1. Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.....	4
a. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota 4	
1. Pengertian	4
2. Definisi operasional.....	5
3. Cara perhitungan indikator	5
4. Sumber Data	6
5. Rujukan.....	6
6. Target.....	6
7. Langkah kegiatan.....	6
8. Sumber Daya Manusia.....	7
9. Penanggung jawab kegiatan	7
b. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	8
1. Pengertian	8
2. Definisi Operasional	8
3. Cara Perhitungan Indikator.....	8
4. Sumber data	9
5. Rujukan.....	9
6. Target.....	9
7. Langkah Kegiatan.....	9
8. Sumber Daya Manusia.....	10
9. Penanggung Jawab Kegiatan	10
c. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota	10
1. Pengertian	10
2. Definisi operasional.....	10
3. Cara perhitungan rumus.....	10
4. Sumber Data	11
5. Rujukan.....	11
6. Target.....	12
7. Langkah kegiatan.....	12
8. Sumber Daya Manusia.....	12
9. Penanggung jawab kegiatan	12



2. Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran.....	12
a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota.....	12
1. Pengertian.....	12
2. Definisi Operasional.....	13
3. Cara Perhitungan Indikator.....	14
4. Sumber Data.....	17
5. Rujukan.....	17
6. Target.....	17
7. Langkah Kegiatan.....	18
8. Sumber Daya Manusia.....	18
9. Penanggung Jawab Kegiatan.....	18
b. Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan WMK.....	18
1. Pengertian.....	18
2. Definisi operasional.....	19
3. Cara perhitungan rumus.....	19
4. Sumber Data.....	20
5. Rujukan.....	20
6. Target.....	20
7. Langkah Kegiatan.....	20
8. Sumber Daya Manusia.....	21
9. Penanggung Jawab.....	21
c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi.....	21
1. Pengertian.....	21
2. Definisi operasional.....	21
3. Cara perhitungan.....	22
4. Langkah Kegiatan.....	22
d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK.....	23
1. Pengertian.....	23
2. Definisi operasional.....	23
3. Cara perhitungan indikator.....	23
4. Langkah Kegiatan.....	24
B. INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM.....	25
C. TARGET PENCAPAIAN SPM.....	25
D. REALISASI.....	26
E. ALOKASI ANGGARAN.....	27
F. DUKUNGAN PERSONIL.....	29
G. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	29
BAB III.....	31
PROGRAM DAN KEGIATAN.....	31
1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan.....	31
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.....	31
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan.....	32
4. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam.....	32
5. Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bahaya Kebakaran.....	32
BAB IV.....	34
PENUTUP.....	34
LAMPIRAN.....	35



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tabel Indikator dan Nilai SPM.....	25
Tabel 2.2. Indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Target dan Capaiannya	26
Tabel 2.3. Indikator dan data yang diperlukan untuk SPM bidang pemerintahan dalam negeri..	27
Tabel 2.4 Besaran Anggaran dalam Penerapan SPM	28





DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
LAMPIRAN I LAPORAN KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	36
LAMPIRAN II LAPORAN PENEGAKAN PERDA/ KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	38
LAMPIRAN III LAPORAN PENGAMANAN	40
LAMPIRAN IV SURAT PERINTAH TUGAS PATROLI SIANG DAN MALAM	42
LAMPIRAN V DATA LINMAS	45
LAMPIRAN VI SURAT PERINTAH POS DAMKAR	46
LAMPIRAN VII FOTO MOBIL PEMADAM KEBAKARAN	49





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih populer dengan UU Otonomi Daerah serta diterbitkannya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kab./kota, kiranya peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum akan semakin menonjol dan memegang peran yang sangat penting. Selain itu Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja guna mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Polisi Pamong Praja.

Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu terbentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, di Tahun 2017 efektif bekerja sesuai dengan Tupoksi. Dilihat susunan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu di Pimpin oleh Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretaris dengan 3 (tiga) Kasubbag, 3 (tiga) Kepala Bidang dengan 6 (enam) Kepala Seksi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu



C. KEBIJAKAN UMUM

Penyusunan Kebijakan umum daerah harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang dan kendala serta ancaman yang mungkin timbul. Oleh karena itu kebijakan umum disusun atas dasar kebutuhan nyata daerah seperti pengentasan kemiskinan, pemantapan swasembada pangan, peningkatan produksi ekspor nonmigas, peningkatan penanaman modal, peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan prasarana dasar, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pelestarian lingkungan hidup dengan tetap mengedepankan aspirasi masyarakat yang selalu berkembang sehingga mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi.

Untuk merumuskan arah dan tujuan pembangunan daerah, maka dalam penyusunan kebijakan umum daerah dilakukan melalui sinergi top down dan bottom up planning, sehingga program nasional dan regional tersinergikan dengan keinginan masyarakat, setidaknya aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai cara atau sistem dapat terakomodasi, sehingga dalam melaksanakan kebijakan umum daerah tidak ada pihak yang dirugikan atau ditinggalkan kepentingannya. Dengan demikian pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.

Dalam rangka pencapaian Visi–Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 yang merupakan penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021 perlu disusun kebijakan umum pembangunan daerah yang berkaitan dengan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Hulu sebagai arahan dalam merumuskan kebijakan setiap SKPD maupun yang bersifat lintas SKPD guna mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu, Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif di Kabupaten Kapuas Hulu, Pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu pada kurun waktu 2016-2021 ditujukan untuk mewujudkan ***“Dengan kebersamaan kita wujudkan Ketenteraman dan ketertiban umum yang tangguh di Kabupaten Kapuas Hulu”***, yaitu kondisi dimana kehidupan masyarakat berjalan secara dinamis yang bebas dari rasa takut, adanya rasa aman dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan sehari-hari secara teratur sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang berlaku serta adanya rasa persatuan dan kesatuan berbangsa di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sehingga meningkatkan kesiagaan masyarakat dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi berbagai bencana alam maupun akibat perbuatan manusia. Upaya mewujudkan Visi tersebut dilakukan melalui implementasi **2 Prioritas Agenda Strategis (2 PAS)**, yaitu :

1. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
2. Peningkatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam.

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Visi : ***Mewujudkan Kapuas Hulu yang Kondusif melalui Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat***

Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur;



2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
3. Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban, penindakan pelanggaran serta pembinaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
4. Menyelenggarakan pencegahan dini dan penanggulangan bencana secara profesional dan terkoordinasi.

D. ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 05 Tahun 2013, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2011 menetapkan kebijakan **Peningkatan** stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan **4 Prioritas Agenda Strategis atau 4 (PAS)** melalui beberapa program atau kegiatan yang berkorelasi dengan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun program atau kegiatan tersebut antara lain :

- 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, melalui kegiatan:**
 - a. Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - b. penyuluhan pencegahan pelanggaran ketertiban umum ditempat hiburan
- 2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Kriminal melalui kegiatan:**
 - a. Pengawasan, pengendalian, dan penertiban kantrantibmas
 - b. Penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran perda
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan melalui kegiatan**
 - Mobilisasi dan pendataan satuan perlindungan masyarakat.
- 4. Program Pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam dengan kegiatan**
 - a. Pemantauan dan penyebarluasan informasi bencana alam
 - b. Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran



BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Dengan semakin berkembangnya ekonomi, politik, sosial dan budaya maka gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat, dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari beberapa pelayanan dasar dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar tersebut yang mana Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar tersebut yaitu Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban umum, Ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota, maka pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup pelayanan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota, patroli siaga ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat dan rasio petugas perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.

a. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengertian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.



2. Definisi operasional

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Cara perhitungan indikator

a. Rumus

$$\frac{\text{Cakupan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah} = \frac{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

- b. Pembilang : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan
- c. Penyebut : jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang dilaporkan dan/ atau dipantau di tahun bersangkutan
- d. Satuan indikator
Persentase (%)
- e. Perhitungan

Berdasarkan laporan masyarakat dan/atau razia yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja di Kabupaten Kapuas Hulu semester I pada Tahun 2018 terdapat 31 (tiga puluh satu) pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah. Atas pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah tersebut dapat diselesaikan sebanyak 22 kasus dengan metode *preventif non yustisial*. Pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah pada Tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

$$\frac{22}{31} \times 100\% = 71\%$$



Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah pada Tahun 2018 baru mencapai 71%, sedangkan target pencapaian SPM adalah 100% pada tahun 2015. Maka kesenjangan sebesar : $100\% - 71\% = 29\%$.

Sehingga target pencapaian SPM dibidang penegakan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah masih belum sepenuhnya tercapai.

4. Sumber Data

- a. Laporan masyarakat kepada satuan kerja satuan polisi pamong praja.
- b. Pantauan anggota satuan polisi pamong praja
- c. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Target

Realisasi target pelaksanaan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah adalah 100% pada tahun 2015.

7. Langkah kegiatan

- a. Melakukan Tindakan Pre-emptive yaitu meliputi :
 - 1) menerima laporan terkait dengan pelanggaran dari masyarakat;
 - 2) menerima masukan dan laporan dari kegiatan patroli;
 - 3) melakukan pencatatan laporan;
 - 4) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah penginisiasi perda dan/atau peraturan kepala daerah;
 - 5) melakukan pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan ;
 - 6) melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- b. Melakukan penindakan *preventif non yustisial* yaitu meliputi :
 - 1) penindakan terhadap para pelanggar perda dan/atau peraturan kepala daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat



pernyataan;

- 2) apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a) Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b) Surat teguran kedua, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 - c) Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- 3) untuk daerah yang belum memiliki penyidik pegawai negeri sipil maka langkah kegiatan hingga penindakan *preventif non yustisial* tersebut dianggap telah selesai melakukan penegakan perda dan/atau peraturan kepala daerah.

c. Untuk daerah yang telah memiliki penyidik pegawai negeri sipil, maka langkah kegiatan yang dilakukan adalah satuan polisi pamong praja menyerahkan berkas dan melaporkan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan tindakan *yustisial* bagi pelanggaran pidana.

d. *Penindakan Yustisial*

Penindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil adalah:

- 1) penyelidikan;
- 2) penyidikan;
- 3) pemeriksaan;
- 4) pemanggilan; dan
- 5) pelaksanaan operasi penegakan perda.

Dalam pelaksanaan operasi penegakan perda dibentuk tim terpadu yang terdiri dari satuan polisi pamong praja, satuan kerja perangkat daerah penginisiasi Perda dengan dibantu aparat penegak hukum dapat melakukan :

- a) sidang di tempat terhadap para pelanggar perda;
- b) pemberkasan terhadap para pelanggar perda untuk selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; dan
- c) koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar perda di tempat dan/atau di kantor satuan polisi pamong praja.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Aparat satuan polisi pamong praja
- b. Penyidik pegawai negeri sipil dan
- c. Satuan kerja perangkat daerah dan aparat penegak hukum.

9. Penanggung jawab kegiatan

Satuan polisi pamong praja.



b. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

1. Pengertian

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendara sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat.

Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan.

2. Definisi Operasional

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

3. Cara Perhitungan Indikator

a. Rumus

$$\text{Persentase patroli siaga ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat} = \frac{\text{Banyaknya kelompok patroli} \times 3 \text{ kali patroli dalam sehari}}{\text{Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota}}$$

- b. Pembilang : banyaknya kelompok patroli dikalikan 3 (tiga) kali patroli dalam sehari
- c. Penyebut : banyaknya kelompok kecamatan (Jumlah Wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota
- d. Satuan Indikator
Frekuensi Patroli
- e. Perhitungan

Apabila di dalam suatu Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 23 (dua puluh tiga) kecamatan, dan ada 8 (delapan) kelompok patroli maka dalam satu wilayah



Kabupaten Kapuas Hulu penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{8 \times 2}{23} =$$

$$\frac{16}{(23)} = 0,70 \text{ patroli pada setiap wilayah kecamatan}$$

Artinya

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam melakukan patroli siaga ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat baru mencapai 0,70 patroli dalam satu wilayah kecamatan, sedangkan target pencapaian SPM adalah sebanyak 3x sehari dalam satu wilayah kecamatan pada tahun 2014.

Kesenjangan capaian kinerja daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukkan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan patroli siaga ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.

4. Sumber data

- a. Pemetaan lokasi patroli sesuai dengan standar operasional prosedur patroli dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja.
- b. Laporan masyarakat.
- c. Pantauan dilapangan oleh kelompok patrol.
- d. Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

5. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Target

Realisasi target pelaksanaan patroli sebanyak 3 x sehari dalam satu wilayah kecamatan pada tahun 2018.

7. Langkah Kegiatan

- a. Memetakan lokasi yang dianggap penting untuk pelaksanaan patroli guna mengetahui lokasi yang dianggap rawan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat, antar batas wilayah dan tempat keramaian/hiburan



- b. Menghimpun dan mengatur jumlah kelompok patroli yang dibutuhkan
- c. Mengatur jadwal masing-masing kelompok patroli di setiap kecamatan
- d. Berkoordinasi dan melakukan interaksi secara langsung pada saat patroli
- e. Membuat laporan setelah selesai patroli.

8. Sumber Daya Manusia

Aparat satuan polisi pamong praja

9. Penanggung Jawab Kegiatan

- a. Satuan kerja perangkat daerah, satuan polisi pamong praja kabupaten/kota
- b. Unit pelaksana satuan polisi pamong praja kecamatan

c. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota

1. Pengertian

Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, Ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

2. Definisi operasional

Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, Ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

3. Cara perhitungan rumus

a. Rumus

Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah

$$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota}}{\text{Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota}}$$

b. Pembilang : Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota

c. Penyebut : Jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota



d. Satuan indikator

Rasio

e. Perhitungan:

Jumlah satuan linmas pada Kabupaten Kapuas Hulu ada 1.584 (seribu lima ratus delapan puluh empat) orang, sedangkan jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten Kapuas Hulu ada 1.674 (seribu enam ratus tujuh puluh empat) maka rasio jumlah satuan linmas pada kabupaten Kapuas Hulu adalah =

$$\frac{1584}{1674} = 0,95 / \text{RT atau sebutan lainnya}$$

Artinya:

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelayanan rasio petugas linmas baru mencapai 0,95 per RT atau sebutan lainnya, sedangkan target pencapaian SPM adalah 1 orang setiap RT atau sebutan lainnya

Maka kesenjangannya : $1 - 0,95 = 0,05$

Kesenjangan capaian kinerja Daerah dibandingkan dengan target nasional wajib dipenuhi dengan memasukan dalam target indikator pada penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan cakupan petugas linmas di Kabupaten Kapuas Hulu

4. Sumber Data

- Satuan polisi pamong praja
- Kepala Satuan linmas di kelurahan /desa
- Satuan kerja perangkat daerah lainnya.

5. Rujukan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.



6. Target

Rasio target di setiap RT atau sebutan lainnya pada Tahun 2014 adalah 1 (satu) orang satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya.

7. Langkah kegiatan

- Melakukan inventarisasi jumlah satuan linmas di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
- Menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota
- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya kepada kepala desa/lurah dan kepala RW.
- Melakukan sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada kepala Camat, kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan LSM

8. Sumber Daya Manusia

- Petugas satuan linmas yang terlatih
- Sebagian satuan linmas yang sudah direkomendasikan sebagai petugas linmas.

9. Penanggung jawab kegiatan

- Satuan polisi pamong praja
- Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi linmas

2. Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggungjawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota, tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK), persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi, dan jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK.

a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota

1. Pengertian

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk wilayah manajemen kebakaran, selanjutnya disingkat WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya.



WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan perdesaan, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya,

Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan cakupan luas maksimal masing-masing kawasan. Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 km² atau 10.000 ha, pemukiman perdesaan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, pada lingkungan kawasan Industri dan/atau pabrik dengan luas 25 km² atau 2.500 ha, pada kawasan hutan dengan luas 1000 km² atau 100.000 ha dan lahan dengan luas 250 km² atau 25.000 ha, dibentuklah masing-masing 1 (satu) WMK.

WMK adalah sebagai suatu *public service* dalam melayani proteksi kebakaran pada suatu lingkungan yang memiliki daya ancaman kebakaran dan rentan kebakaran daerah yang difasilitasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang secara teknis dilakukan oleh organisasi perangkat daerah/satuan Kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

2. Definisi Operasional

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- 1) WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- 2) WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- 3) WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap,



tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasarana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistem proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran.

Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*).

Daerah yang sudah membentuk WMK maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengah WMK.

3. Cara Perhitungan Indikator

a. Rumus

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota

$$\frac{\text{jumlah Luas WMK kabupaten/kota}}{\text{jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b. Pembilang : jumlah luas WMK kabupaten/kota

c. Penyebut : jumlah luas potensi kebakaran kabupaten/kota

d. Satuan Indikator

Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki potensi jenis kebakaran meliputi : kebakaran pada pemukiman di perkotaan dan perdesaan, kebakaran pabrik/industri, hutan dan lahan dengan rincian sebagai berikut:

1) Luas wilayah daerah Kabupaten Kapuas Hulu = 29.842 km².

2) Luas potensi ancaman kebakaran sesuai tipologi kebakaran sebagai berikut :

a) luas pemukiman di perkotaan seluas 44,76 km²; (Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah



Kabupaten Kapuas Hulu);

- b) luas pemukiman di perdesaan seluas 96,25 km² (*Sumber: Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu*);
 - c) luas kawasan pabrik/industri 0 km²;
 - d) luas kawasan hutan 17.593 km²; (*sumber: Kapuas Hulu dalam Angka, 2003*)
 - e) luas lahan perkebunan/pertanian 6.730 km² (*sumber: Kapuas Hulu dalam Angka, 2003*)
- 3) Dari luas potensi kebakaran 20 km² telah dibentuk 1 WMK dengan rincian sebagai berikut :
- a) pemukiman perkotaan 20 km² (1 WMK);
 - b) pemukiman perdesaan 0 km² (0 WMK);
 - c) luas kawasan pabrik/ industri 0 km² (0 WMK);
 - d) kawasan hutan 0 km² (0 WMK); dan
 - e) lahan perkebunan/pertanian 0 km² (0 WMK)
- a) Luas potensi ancaman kebakaran pada kabupaten Kapuas Hulu :
20 + 0 + 0 + 0 + 0 = 20 km² dari 29.842 km² atau yang tidak berpotensi kebakaran 29.822 km². Kebutuhan WMK untuk layanan perlindungan pemukiman pada kabupaten Kapuas Hulu tersebut :

(1) di perkotaan:

$$\frac{44,76 \text{ km}^2}{20 \text{ km}^2} = 1 \text{ WMK}$$

(2) di perdesaan:

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} = 0 \text{ WMK}$$

(3) di kawasan pabrik

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} = 0 \text{ WMK}$$

(4) di kawasan hutan:

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} = 0 \text{ WMK}$$

(5) di kawasan lahan:

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} = 0 \text{ WMK}$$



Jumlah seluruh kebutuhan WMK = 1 WMK.

Persentase Capaian Pembentukan WMK pada lingkungan dan/atau kawasan potensi kebakaran =

$$\frac{1 \text{ WMK terbentuk}}{1 \text{ Kebutuhan WMK}} \times 100 \% = 100 \%$$

b) Capaian Kinerja Cakupan Pelayanan Pananggulangan Bencana Kebakaran kabupaten Kapuas Hulu pada tahun berjalan =

$$\frac{\text{Jumlah Luas WMK Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Luas Potensi Ancaman Kebakaran Kabupaten/Kota}} \times 100 \% =$$

$$\begin{aligned} & \left(\frac{20 \text{ km}^2}{1000 \text{ km}^2} \times 100\% = 2\% \right) + \left(\frac{0 \text{ km}^2}{2500 \text{ km}^2} \times 100\% = 0\% \right) \\ & + \left(\frac{0 \text{ km}^2}{100 \text{ km}^2} \times 100\% = 0\% \right) + \left(\frac{0 \text{ km}^2}{6.0000 \text{ km}^2} \times 100\% = 0\% \right) \\ & = 2\% \end{aligned}$$

Dengan rincian kinerja pada :

(1) Pemukiman perkotaan =

$$\frac{20 \text{ km}^2}{44,76 \text{ km}^2} \times 100 \% = 44,68 \%$$

(2) Pemukiman perdesaan =

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} \times 100 \% = 0 \%$$

(3) Lingkungan Kawasan Pabrik/Industri =

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} \times 100 \% = 0 \%$$

(4) Lingkungan Kawasan Hutan =

$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} \times 100 \% = 0 \%$$

(5) Lingkungan Kawasan Lahan =



$$\frac{0 \text{ km}^2}{0 \text{ km}^2} \times 100 \% = 0 \%$$

Jadi persentase Capaian kinerja cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran pada semester I Tahun 2018 (44,68 % + 0 % + 0 % + 0 % + 0 %) : 5 = 8,9 %

Kesenjangan Kinerja secara nasional berdasarkan Indikator Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran 8,9 % dari Target Tahun 2015 = 50 %

Maka kesenjangan yang wajib dipenuhi yang direncanakan dalam perencanaan dan anggaran pembangunan daerah sampai dengan tahun 2015 = 41,1 %.

f. Langkah-langkah perhitungan capaian pelayanan kinerja:

- (1) Ketahui Jumlah Luas Potensi Jenis kebakaran;
- (2) Bandingkan dengan Luas Potensi Kebarakaran yang telah terlindungi dari bahaya kebakaran dengan Jumlah Luas Potensi Jenis Kebakaran;
- (3) Ketahui Jumlah minimal WMK dimasing-masing jenis kebakaran yang seharusnya dibentuk;
- (4) Ketahui jumlah WMK yang telah dibentuk; dan
- (5) Bandingkan Jumlah WMK yang telah dibentuk pada masing-masing jenis potensi kebakaran.

4. Sumber Data

- a. Dinas Pemadam Kebakaran dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- b. Bappeda
- c. Dinas PU atau SKPD yang membidangi tata ruang dan permukiman
- d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- e. Dinas Pertanian
- f. Dinas Kehutanan
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- h. Badan Pusat Statistik di daerah
- i. SKPD terkait.

5. Rujukan

- a. Buku Manual (*National Fire Protection*) yang dibagikan kepada masyarakat.
- b. Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (*National Fire Protection*).

6. Target

Target pelaksanaan cakupan penanggulangan bencana kebakaran yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 sebesar



80 % (delapan puluh persen) tahun 2015. Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

7. Langkah Kegiatan

- a. Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipologi kebakaran (Mitigasi)
- b. Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran
- c. Simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha
- d. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- e. Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran
- f. Pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi
- g. Operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran
- h. Pendidikan dan pelatihan kepada Masyarakat dan Dunia Usaha
- i. Inspeksi peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran
- j. Investigasi aksesibilitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- c. Masyarakat dibawah binaan Dinas terkait antara lain Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAKAR), Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR), Masyarakat Pemadam Api (MPA) atau sebutan lainnya.

9. Penanggung Jawab Kegiatan

Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran.

b. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK

1. Pengertian

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko



kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

2. Definisi operasional

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

3. Cara perhitungan rumus

a. Rumus

Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

b. Pembilang: Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap

c. Penyebut: Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

d. Satuan Indikator

Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 1 (satu) WMK diberbagai jenis tipologi kebakaran. Pada semester pertama tahun 2018 terjadi kebakaran sebanyak 0 kali yang terdiri dari 0 kali didalam WMK dan 2 kali diluar jangkauan WMK. Sedangkan tingkat waktu tanggap yang dipenuhi 0 kejadian kebakaran,

Maka perhitungan tingkat waktu tanggap (*respon time rate*) kejadian kebakaran di daerah sebagai berikut:

1) Jumlah tanggap kejadian kebakaran : 0 didalam WMK + 2 di luar WMK = 0 Tanggap kejadian Kebakaran

2) Jumlah yang terpenuhi tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran 0 kejadian =

0

----- x 100 % = 0 %

0

3) Jumlah yang tidak terpenuhi respon time kejadian kebakaran lebih dari tingkat waktu tanggap kejadian kebakaran sebanyak 0 di dalam WMK dan 0 diluar WMK = 0 kejadian kebakaran.



$$\frac{0}{0} \times 100 \% = 0\%$$

- 4) Capaian kinerja belum terpenuhi (tidak ada kejadian kebakaran dalam wilayah WMK) sesuai dengan target nasional tahun 2015 = 75 % berarti masih ada kesenjangannya : 50 % - 0,00 % = 50 %

Daerah yang telah mencapai target wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

4. Sumber Data

- Dinas Pemadam Kebakaran dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- Bappeda
- Dinas PU atau SKPD yang membidangi tata ruang dan permukiman
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Pertanian
- Dinas Kehutanan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Badan Pusat Statistik di daerah
- SKPD terkait.

5. Rujukan

- Pedoman Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
- Peralatan Operasional berdasarkan Standar Nasional Indonesia yang berlaku
- Buku Manual yang dibagikan kepada masyarakat.

6. Target

Target pelaksanaan Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang wajib dicapai oleh daerah kabupaten/kota sampai pada tahun 2015 minimal 75 % (tujuh puluh lima persen). Bagi daerah yang telah memenuhi target agar ditingkatkan kuantitas dan mutu kualitas pelayanannya dari tahun ke tahun berikutnya.

7. Langkah Kegiatan

- Melakukan inventarisasi potensi/rentan dari bahaya kebakaran
- Melakukan inventarisasi data kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
- Melakukan identifikasi Sarana dan prasarana Pada Daerah Rawan Kebakaran
- Melakukan pengembangan Wilayah Manajemen Kebakaran
- Melakukan kesiapsiagaan Satgas Damkar
- Pengadaan Alat Komunikasi



- g. Mengadakan pelatihan/simulasi rutin teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran
- h. Melakukan simulasi standar operation prosedur koordinasi waktu tanggap kebakaran
- i. Penyediaan dana tak terduga/dana siap pakai untuk tanggap darurat bencana kebakaran.

8. Sumber Daya Manusia

- a. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran (Satgas Damkar)
- b. Ahli yang ditugaskan dalam manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- c. Masyarakat dibawah binaan Dinas terkait antara lain Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (SATLAKAR) dan Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (BALAKAR) atau Masyarakat Pemadam Api (MPA).

9. Penanggung Jawab

Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran.

c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

1. Pengertian

Aparatur pemadam kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta aset harta benda. Satuan petugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

2. Definisi operasional

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.



3. Cara perhitungan

a. Rumus

$$\frac{\text{Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi}}{\text{Jumlah Satgas Damkar}} \times 100 \%$$

b. Pembilang: Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi

c. Penyebut: Jumlah Satgas Damkar

d. Satuan Indikator

Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki 25 orang Satgas Damkar yang melakukan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dari 25 Satgas Damkar hanya 3 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat sesuai standar kualifikasi sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran

Maka perhitungan pemenuhan capaian tingkat persentase cakupan Satgas Damkar memenuhi sertifikasi sesuai standar kualifikasi daerah kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut:

$$\frac{3 \text{ orang}}{25 \text{ orang}} \times 100 \% = 12\%$$

Artinya :

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyediakan satgas damkar yang memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi baru mencapai 12%, sedangkan target pencapaian SPM sampai dengan tahun 2015 sebesar 85%.

Maka kesenjangannya = $85\% - 12\% = 73\%$

Kesenjangan 73% dari target SPM wajib dipenuhi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan perhitungan anggaran daerah.

4. Langkah Kegiatan

- Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 1
- Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 2
- Melakukan pelatihan Pemadam Kebakaran 3
- Melakukan pelatihan Inspektur Muda, Madya dan Utama
- Melakukan pelatihan Instruktur Muda dan Madya
- Melakukan pelatihan Penyuluh Muda dan Madya
- Melakukan pelatihan Investigator Muda dan Madya
- Melakukan pelatihan Operator Mobil dan Montir Mobil



- i. Melakukan pelatihan Caraka Operator Komunikasi.

d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK

1. Pengertian

Mobil damkar dan/atau mesin damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satgas Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh aset yang berada dilingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

2. Definisi operasional

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

3. Cara perhitungan indikator

a. Rumus

Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar Laik Pakai =

$$\frac{\text{Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg laik pakai}}{\text{Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100 \%$$

b. Pembilang: Jumlah WMK memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar yang laik pakai

c. Penyebut: Jumlah WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran

d. Satuan Indikator

Persentase (%)

e. Cara perhitungan indikator

Kabupaten Kapuas Hulu idealnya memiliki 45 WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran yang wajib mendapat perlindungan bahaya kebakaran dari pemerintah daerah. Sedangkan jumlah mobil dan/atau mesin damkar yang dimiliki oleh pemerintah daerah hanya 3 unit mobil dan/atau mesin damkar. Maka persentase Cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin damkar laik pakai pada tahun berjalan adalah:



$$\frac{1 \text{ WMK dan/atau Mesin Damkar}}{1 \text{ WMK atau lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100 \% = 100\%$$

4. Langkah Kegiatan

- a. Pengadaan Mobil Damkar/Kapal Damkar, Mesin Pompa Damkar
- b. Penyediaan Garasi dan Bengkel Mobil Damkar, Mesin Pompa Damkar
- c. Pengadaan tenaga Operator dan Caraka Mobil Damkar

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja merealisasikan pelayanan dasar tersebut dalam bentuk :

1. Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

- a. Cepat tanggap atas pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan indikasi gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. Patroli dalam kota untuk menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
- c. Pengamanan Insidentil untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan;
- d. Penyuluhan kepada masyarakat, pelaku usaha hiburan malam maupun para pelajar tentang arti pentingnya menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
- e. Penertiban PKL;
- f. Razia kependudukan;
- g. Pengendalian Unjuk Rasa;
- h. Penindakan pelanggaran PERDA.

2. Penanggulangan Bencana Kebakaran

- a. Penyuluhan cegah dini bahaya kebakaran pemukiman maupun lahan
- b. Cepat tanggap atas pengaduan masyarakat tentang musibah kebakaran.

Dengan demikian jenis pelayanan dasar bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten Kapuas Hulu diprioritaskan pada :

1. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan indikasi gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Patroli dalam kota untuk menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
3. Pengamanan insidentil untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan;
4. Penyuluhan kepada masyarakat, pelaku usaha hiburan malam maupun para pelajar tentang arti pentingnya menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
5. Penertiban PKL;
6. Penindakan pelanggaran PERDA; dan
7. Pengendalian Unjuk Rasa;



B. INDIKATOR DAN NILAI SPM SERTA BATAS WAKTU PENCAPAIAN SPM

Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran dapat dilihat dalam tabel indikator serta nilai SPM sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tabel Indikator dan Nilai SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian SPM (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I	Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat	1. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/ kota	100,00	2015	Satuan Polisi Pamong Praja
		2. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	2014	Satuan Polisi Pamong Praja
		3. Cakupan Rasio petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di kabupaten/ kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	2014	Satuan Polisi Pamong Praja
II	Penanggulangan Bencana Kebakaran	4. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/ Kota	80,00	2015	Satuan Polisi Pamong Praja
		5. Tingkat waktu tanggap (Response time rate)	75,00	2015	Satuan Polisi Pamong Praja
		6. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85,00	2015	Satuan Polisi Pamong Praja
		7. Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	90,00	2015	Satuan Polisi Pamong Praja

C. TARGET PENCAPAIAN SPM

Target pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/ Kota. Hal ini dikarenakan belum terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan teknis dilapangan dan semoga ditahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.

Di tahun 2019 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan amanah dari Permendagri dengan segala keterbatasan yang ada.

Berikut tabel indikator kinerja SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target dan capainya:




Tabel 2.2. Indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Target dan Capaiannya

No	Indikator Kinerja SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Target	Capaian Semester I	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota	100%	71%	
2	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	90%	0,70	
3	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota	90%	0,95	
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota	50%	44,68%	

D. REALISASI

Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri Semester I (Pertama) tahun 2018 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :





Tabel 2.3. Indikator dan data yang diperlukan untuk SPM bidang pemerintahan dalam negeri

No	Jenis Pelayanan Dasar Skala Provinsi	Indikator SPM	Semester I 2018	Rumus dan Sumber Data
1	2	3	4	5
I	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan	1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
		a. Jlh Pelanggaran Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan	22	71%
		b. Jlh Pelanggaran Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah yang dilaporkan dan/ atau dipantau	31	
		2. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat		
		a. Banyaknya Kelompok Patroli dikalikan 2 kali Patroli dalam sehari	16	0,70
		b. Banyaknya Kelompok Kecamatan (Jlh Kecamatan)	23	
		3. Cakupan Rasio Petugas Linmas		
		a. Jumlah Satuan Linmas	1.584	0,95
		b. Jumlah RT	1.674	
II	Penanggulangan Bencana Kebakaran	4. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/ Kota		
		a. Jlh Luas WMK (km2)	20	44,68%
		b. Jlh Luas Potensi Kebakaran (km2)	44,76	
		5. Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate)		
		a. Jlh Kasus Kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap	0	Tidak ada kebakaran di WMK
		b. Jlh Kasus Kebakaran dalam jangkauan WMK	0	
		c. Jlh total terjadi kebakaran	2	
		d. Jlh kebakaran dalam WMK	0	
		e. Jlh Kebakaran diluar jangkauan WMK	2	
		f. Jlh Kebakaran dalam waktu tanggap	0	
		6. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi		
		a. Jlh Satgas Damkar Memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi	3	12%
		b. Jlh Satgas Damkar	25	
		7. Jumlah Mobil Pemadaman Kebakaran diatas 3000-5000 Liter pada WMK		
		a. Jlh WMK memiliki Mobil dan/ atau mesin Damkar yang laik pakai	1	100%
		b. Jlh WMK atau Lingkungan dan/ atau kawasan berpotensi kebakaran	1	

E. ALOKASI ANGGARAN

Pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan anggaran dari dana APBD dan dana DBHDR (Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan dan Reboisasi) untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Kegiatan tersebut antara lain :

1. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan indikasi gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Patroli dalam kota untuk menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
3. Pengamanan insidentil untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan;



4. Penyuluhan kepada masyarakat, pelaku usaha hiburan malam maupun para pelajar tentang arti pentingnya menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
5. Penertiban PKL;
6. Penindakan pelanggaran PERDA;
7. Pengendalian unjuk rasa;
8. Pengendalian kebakaran;
9. Pencarian korban tenggelam.

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan pada APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Besaran Anggaran dalam Penerapan SPM

No	Kegiatan	Volume Kegiatan	Jumlah Anggaran
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Bimtek Dasar Polisi Pamong Praja	45 Orang	Rp147.500.000
2	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	60 Orang	Rp15.275.000
3	Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda	4 Kecamatan	Rp53.478.000
4	Pengawasan Pedagang Kaki Lima	20 PKL	Rp47.413.000
5	Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Kantrantibmas	22 Kegiatan	Rp108.235.000
6	Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran PERDA	5 Kasus	Rp48.446.000
7	Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	200 Orang	Rp63.488.000
8	Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat	1.340 Orang	Rp65.210.000
9	Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	9 Kecamatan	Rp125.846.000
10	Simulasi Pengendalian Kebakaran	15 Menit	Rp22.579.000
11	Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kebakaran	60%	Rp277.640.000
12	Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Tahun	Rp257.042.500
13	Pengembangan Sarana Prasarana Pencegahan Karhutla	3 Jenis	Rp772.090.000
14	Peningkatan Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Tahun	Rp164.739.200
15	Pembentukan Masyarakat Peduli Api	1 Tahun	Rp117.897.200
16	Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan melalui Apel Siaga Tingkat Kabupaten	1 Tahun	Rp53.264.000
17	Patroli Terpadu Bersama Masyarakat dan Pihak/ Instansi Terkait Lainnya	1 Tahun	Rp79.508.000
18	Monitoring dan Evaluasi Bekas Areal Kebakaran	1 Tahun	Rp187.562.000
19	Pos Komando (Posko) Siaga	1 Tahun	Rp50.600.000

Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu di Tahun 2018 sangat terbatas di bandingkan dengan kebutuhan operasional di lapangan. Namun pemeliharaan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat terus diupayakan secara optimal dengan memperhatikan tingkat keseriusan gangguan yang terjadi. Alokasi anggaran dalam rangkaian pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri akan terus ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya, sehingga sesuai dengan target yang direncanakan.



F. DUKUNGAN PERSONIL

Adapun dukungan personil/ pegawai aktif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu terhitung 31 Juni 2018 adalah 109 orang, terdiri dari 70 orang PNS, dan 39 orang Pegawai Tidak Tetap (tenaga kontrak). Pejabat struktural 13 orang. Menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Pasca Sarjana (S.2) : 6 orang
- b. Sarjana (S.1) : 11 orang
- c. Diploma (D.III) : 1 Orang
- d. D.I : 1 Orang
- e. SLTA : 88 orang
- f. SMP : 2 Orang

Jumlah Tenaga PNS menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Pegawai golongan IV : 4 Orang
- b. Pegawai golongan III : 21 Orang
- c. Pegawai golongan II : 45 Orang

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan personil/ pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh tingkat SLTA 80,73% kemudian tingkat S1 sebanyak 10,09%, dan S2 sebanyak 5,50%.

G. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri antara lain :

1. Belum adanya personil PPNS

Solusi :

Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Solusi :

Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional

3. Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA.

Solusi :

Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lapangan;

4. Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Solusi :



Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

5. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.
Solusi :
Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
6. Jauhnya jarak tempuh daerah rawan bencana dari posko komando bencana
Solusi
Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana sebelum petugas gabungan hadir dilokasi kejadian
7. Terbatasnya anggaran operasional penanggulangan bencana
Solusi
Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional.
8. Terbatasnya sarana dan prasarana penyelamatan korban bencana
Solusi
Mengusulkan penambahan anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana penyelamatan.
9. Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga menyulitkan pengendalian kebakaran di lokasi di luar WMK
Solusi
Memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar WMK untuk mengenal potensi kebakaran dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pengendalian dini musibah kebakaran.



BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan bimtek dasar polisi pamong praja. Adapun tujuannya adalah:

- a Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan intelektualitas aparatur;
- b Anggota Satpol PP yang loyalitas, disiplin dan memiliki jiwa pamong;

2. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Dalam Program ini dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu:

a Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Meningkatkan kemampuan aparatur dalam menghadapi massa yang anarki;
- Meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan anggota Polisi Pamong Praja

b Monitoring, Evaluasi dan Identifikasi Pelanggaran Perda

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Memperoleh informasi wilayah yang rawan gangguan Trantibmas dan pelanggaran Perda

c Pengawasan Pedagang Kaki Lima

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Menciptakan kawasan yang tertib dan bersih

3. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan:

a. Pengawasan, pengendalian dan penertiban kantrantibmas

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah;

- Mengawasi dan menjamin kegiatan pemerintahan maupun kegiatan masyarakat agar berlangsung aman dan kondusif.
- Melakukan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah.

b. Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :

- Mengawasi dan memantau pelaksanaan Peraturan Daerah
- Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penindakan atas indikasi pelanggaran Peraturan Daerah



- Memberikan informasi dini atas gejolak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- c. Penyuluhan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan
 - Berkurangnya pelanggaran trantibum

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Dalam Program ini dilaksanakan kegiatan Mobilisasi dan Pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Memperkuat fungsi perlindungan masyarakat di desa-desa pada tiap kecamatan;
- b. menambah jumlah anggota LINMAS khususnya di daerah yang rawan bencana dan konflik;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif.

5. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana Alam

Dalam Program ini dilaksanakan kegiatan yaitu:

- a Perencanaan Sistem Peringatan Dini dan Manajemen Bencana
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :
 - Terdeteksinya secara dini bencana yang akan terjadi sehingga dapat mengurangi korban dan kerugian harta benda
 - Mengurangi korban jiwa dan harta benda masyarakat yang terkena bencana
- b Monitoring Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :
 - Jumlah wilayah banjir, angin puting beliung dan tanah longsor yang terdeteksi
 -

6. Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Dalam Program ini dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a Satgas Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :
 - Mengurangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan
 - Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan
- b Simulasi Pengendalian Kebakaran
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :



- Melatih kemampuan para personil Damkar dalam penanggulangan kebakaran
 - Meminimalisir kerugian harta benda dan korban
 - Pengendalian kebakaran yang cepat, tepat dan terkoordinasi
- c Fasilitasi Penanggulangan Bencana Kebakaran
- Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :
- Memberikan kelengkapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran





BAB IV

PENUTUP

Dalam upaya terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang harmonis, aman, tertib, dan tentram, bukan semata-mata tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, tetapi diharapkan peran serta seluruh organisasi baik pemerintah maupun swasta, elemen masyarakat untuk ikut menumbuhkan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban di Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, hal ini meningkatkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan tugas koordinasi diantara para pihak terkait.


Putussibau, 2 Agustus 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691112 199010 1 001





LAMPIRAN



LAMPIRAN I LAPORAN KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bulan Januari, Februari dan Maret 2018

No	Jenis Penertiban	No. Perda/ Peraturan Perundangan Yang Dilanggar	Jumlah Penertiban			Tindak Lanjut						Keterangan
			Bulan			Administrasib				Pengadilan		
			Jan	Feb	Mar	Peringatan	Penutupan/ Penyegehan	Pencabutan Izin	Yang Lain	Denda	Yang Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ktp	No. 8 Tahun 2010 Administrasi Kependudukan	2	-	1	√	-	-	-	-	-	Dilakukannya Pendataan, Dan Peringatan Untuk Segera Melengkapi Administrasi Kependudukan
2	Tdjup	No. 18 Tahun 2011 Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata	-	1	1	√	-	-	-	-	-	Dilakukannya Pendataan, Dan Peringatan Untuk Segera Membuat Tdjup Kepada Instansi Terkait
3	Pajak	No. 18 Tahun 2013 Peubahan Atas Peraturan No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	-	-	1	√	-	-	-	-	-	Dilakukannya Pendataan, Dan Pengecekan Izin Hotel Yang Belum Membayar Pajak



Bulan April, Mei dan Juni 2018

No	Jenis Penertiban	No. Perda/ Peraturan Perundangan Yang Dilanggar	Jumlah Penertiban			Tindak Lanjut						Keterangan
			Bulan			Administrasib				Pengadilan		
			Apr	Mei	Jun	Peringatan	Penutupan/ Penyegehan	Pencabutan Izin	Yang Lain	Denda	Yang Lain	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ktp	No. 8 Tahun 2010 Administrasi Kependudukan	1	1	-	√	-	-	-	-	-	Dilakukannya Pendataan, Dan Peringatan Untuk Segera Melengkapi Administrasi Kependudukan
2	Tdjup	No. 18 Tahun 2011 Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan	-	1	1	√	-	-	-	-	-	Dilakukannya Pendataan, Dan Peringatan Untuk Segera Membuat Tdjup Kepada Instansi Terkait
3	Monitoring Pemilihan Kepala Desa	No. 16 Tahun 2015 Pemilihan Kepala Desa	-	3	-	-	-	-	√	-	-	Dilakukannya Pendataan Dan Memantau Pelaksanaan Pilkades
4	Razia Pekat Dan Penyuluhan Serta Berjualan Di Bahu Jalan	No. 9 Tahun 1978 Penyelenggaraan Kebersihan Dan Ketertiban Umum	5	4	4	√	-	-	-	-	-	Dilakukannya Pendataan Dan Peringatan Untuk Segera Melengkapi Administrasi Kependudukan
5	Kawasan Tertib Tanpa Rokok Di Puskesmas Dan Sekolah	No. 11 Tahun 2013 Kawasan Tertib Tanpa Rokok	2	-	-	√	-	-	-	-	-	Dilakukannya Pendataan Dan Peringatan Untuk Segera Melengkapi Administrasi Kependudukan



LAMPIRAN II LAPORAN PENEGAKAN PERDA/ KEPUTUSAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
Bulan Januari, Februari dan Maret 2018

NO	PERATURAN DAERAH/ KEPUTUSAN KEPALA DAERAH		PELANGGARAN PERATURAN DAERAH/ KEPUTUSAN KEPALA DAERAH		INSTANSI TERKAIT	KETERANGAN
	JENIS	JUMLAH	JENIS	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
No. 8 Tahun 2010	Peraturan Daerah Administrasi Kependudukan	1	Tidak Memiliki Surat Keterangan Domisili	3x	Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Sanksi Administratif
No. 18 Tahun 2011	Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata	1	Tidak memiliki TDJUP (Tanda Daftar Usaha Jasa Pariwisata)	4x	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Sanksi administratif dan dilakukan pendataan dan peringatan
No. 8 Tahun 2011	Pajak Daerah	1	Tidak Membayar Pajak	1x	Badan Keuangan Daerah	Sanksi Administratif dan dilakukan pendataan dan peringatan


Bulan April, Mei dan Juni 2018

NO	PERATURAN DAERAH/ KEPUTUSAN KEPALA DAERAH		PELANGGARAN PERATURAN DAERAH/ KEPUTUSAN KEPALA DAERAH		INSTANSI TERKAIT	KETERANGAN
	JENIS	JUMLAH	JENIS	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
No. 8 Tahun 2010	Peraturan Daerah Administrasi Kependudukan	1	Tidak Memiliki Surat Keterangan Domisili	3x	Dinas Kependudukan Catatan Sipil	Sanksi Administratif
No. 9 Tahun 1978	Penyelenggaraan Kebersihan dan Ketertiban Umum	1	Berjualan di bahu jalan dan penyuluhan dan Razia Pekat	13x	Dinas Deperindagkop, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Satpol PP	Teguran tertulis dan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja



*Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Semester I Tahun 2018*

No. 11 Tahun 2013	Kawasan Tertib Tanpa Rokok	1	Tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain dan/ atau berkumpulnya anak-anak, angkutan umum, tempat proses belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan dan sarana olahraga	2x	Dinas Kesehatan dan Satpol PP	Dikenakan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis dan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
No. 16 Tahun 2015	Pemilihan Kepala Desa	1		3x	Satpol PP	Teguran tertulis oleh Satuan Polisi Pamong Praja
No. 18 Tahun 2011	Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata	1	Pemeriksaan Tanda Daftar Jasa Usaha Pariwisata	2x	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, dan Satpol PP	Dikenakan Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis





LAMPIRAN III LAPORAN PENGAMANAN
Bulan Januari, Februari dan Maret 2018

NO	JENIS PENGAMANAN	LOKASI	JUMLAH PENGAMANAN			MASALAH	PEMECAHAN MASALAH	INSTANSI TERKAIT	KETERANGAN
			BULAN						
			JAN	FEB	MAR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengamanan Malam Ramah Tamah Gubernur Kalimantan Barat dengan Tokoh Masyarakat	Rumah Dinas Bupati KH	1	-	-	aman terkendali	-		34 orang
2	Pengamanan Kegiatan BKMT	Masjid Agung Darunnajah	1	-	-	aman terkendali	-		5 orang
3	Pengamanan Demonstrasi Masa Masalah Kayu	Gedung DPRD KH	-	1	-	aman terkendali	-	Kepolisian	50 orang
4	Pengamanan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD KH PAW Masa Jabatan 2014-2019	Gedung DPRD KH	-	1	-	aman terkendali	-	Kepolisian	35 orang
5	Pengamanan Cap Go Meh	Pasar Merdeka	-	-	1	aman terkendali	-	Kepolisian dan TNI	61 orang
6	Pengamanan PORSENI 2018	Gor Uncak Kapuas, Indor volly, SD 01 Kedamin, Lap.Tenis, Puja Sera	-	-	1	aman terkendali	-	Kepolisian dan TNI	48 orang

Bulan April, Mei dan Juni 2018

NO	JENIS PENGAMANAN	LOKASI	JUMLAH PENGAMANAN			MASALAH	PEMECAHAN MASALAH	INSTANSI TERKAIT	KETERANGAN
			BULAN						
			APR	MEI	JUN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengamanan Malam Ramah Tamah Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak	Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu	√	-	-	Aman Terkendali	-	-	20 Orang
2	Pengamanan Festival Anak	Dinas Pemuda dan Olahraga	√	-	-	Aman Terkendali	-	-	5 Orang



**Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu
Semester I Tahun 2018**

3	Pengamanan Demonstrasi Perkumpulan Pekerja PETI	Gedung DPRD	√	-	-	Aman Terkendali	-	Kepolisian	68 Orang
4	Pengamanan Open Turnamen Badminton se-KALBAR	Indor Badminton	√	-	-	Aman Terkendali	-	Kepolisian	12 Orang
5	Pengamanan Kunjungan Kerja Gubernur IPDN	Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu	-	√	-	Aman Terkendali	-	Kepolisian	16 Orang
6	Pengamanan Acara Malam Ramah Tamah dalam Rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46	Taman Alun Putussibau	-	√	-	Aman Terkendali	-	Kepolisian	9 Orang
7	Pengamanan Pelantikan Ketua TP. PKK Kecamatan dan Bunda Paud Kecamatan	Gedung DPRD	-	√	-	Aman Terkendali	-	-	5 Orang
8	Pengamanan Acara Puncak Penutupan Pameran dan Hiburan Rakyat dalam Rangka HUT HKG PKK Ke-46	Taman Alun Putussibau	-	√	-	Aman Terkendali	-	Kepolisian	35 Orang
9	Pengamanan Kunjungan Kerja Kapolda KALBAR/ Buka Puasa Bersama	Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu	-	√	-	Aman Terkendali	-	Kepolisian	19 Orang
10	Pengamanan Hari Jadi Kota Putussibau Ke-123 Tahun 2018 dan Buka Puasa Bersama Kaum Du'afa	Taman Alun Putussibau	-	-	√	Aman Terkendali	-	Kepolisian	60 Orang
11	Pengamanan Kunjungan Kerja Pj. Gubernur KALBAR dalam Rangka Silaturahmi Ramadhan 2018	Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu	-	-	√	Aman Terkendali	-	-	23 Orang
12	Pengamanan Pelantikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu	Gedung DPRD	-	-	√	Aman Terkendali	-	-	22 Orang
13	Pengamanan Hari Raya Idul Fitri 2018	Masjid Agung Darunajjah Masjid Darussalam Bandara Pangsuma	-	-	√	Aman Terkendali	-	Kepolisian dan TNI	36 Orang
14	Pengamanan Malam Takbiran Idul Fitri 2018	Halaman Kantor Bupati	-	-	√	Aman Terkendali	-	Kepolisian dan TNI	55 Orang



LAMPIRAN IV SURAT PERINTAH TUGAS PATROLI SIANG DAN MALAM



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No.01 Telp (0567) 21359
PUTUSSIBAU 78711

ARsip

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR: 300 / 400 / POL.PP / OPS-B

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011, Tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya.
 5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

MENUGASKAN

- Kepada : Nama, dan Jabatan Terlampir
- Untuk : Melaksanakan Tugas Patroli Siang dan Malam tanggal 4 s/d 30 Juni 2018 di Wilayah Putussibau Utara dan Putussibau Selatan.

Demikian agar menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 4 Juni 2018

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU, *




RUPINDA S.Sos., M.Si
Perangin Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001



DAFTAR NAMA – NAMA ANGGOTA REGU PATROLI SIANG DAN MALAM HARI

NO	NAMA – NAMA ANGGOTA REGU									KETE
	REGU 1	REGU 2	REGU 3	REGU 4	REGU 5	REGU 6	REGU 7	REGU 8		
1	AM. MULYANI, S.Sos, M.Si 19651015 199303 1 013	BENARDI 19600407 198203 1 011	JAYADI 19640817 198603 1 031	ANDRIYO ANDI 19600828 198401 1 002	A. PELAUINSUKA,S.Sos 19680620 198908 1 002	NATALIA SIMPUNG, SE 19771225 200003 2 003	JAMILIATI 19630105 198603 1 013	MOHD. ARDI 19621004 198903 1 008	K	
2	SUPARJI 19670505 1990031 010	ABDURRANI 19740617 199303 1 001	M.YUNUS,SE 19700620 200301 1 001	AZMIYANSYAH,S.IP 19760425 200301 1 001	YANUARUS MENINGAN 19770417 200301 1 001	KURNIADI,SE 19760126 200604 1 003	MUKHTARUDDIN S 19621019 199303 1 003	AMBROSILUS TARANGGA 19610917 199103 1 002	C	
3	UTILIA 19691102 199211 2 002	SULASTRI 19550610 198603 2 006	D.ISNIATI,SE 19700914 200301 2 001	SAPARUDDIN A 19670627 198603 1 003	RAHMAT MOLIADI 19721108 200604 1 007	DIDAKUS 19820605 200604 1 011	IWAN SUPARDI 19681101 198703 1 001	FLORENTINUS ABU 19730618 199807 1 001	W2	
4	AHMAD KADARUDIN 19741111 200701 1 013	LIDYA YULIAMIA,SE 19870705 200604 2 003	HUSNOL ARIFIN 19740304 200301 1 001	ENDAH TRIWULANDARI 19860922 200502 2 001	A.M.DEDY SETIADI 19770320 200604 1 012	KAMARUDIN 19680301 200604 1 013	SAINI 19860715 200604 1 002	SYAIFUL ANWAR 19850314 200502 1 001	AN	
5	EDY JUMPHIKTOR 19790617 200701 1 015	HERMANSYAH 19751214 201212 1 001	ILHAM 19760420 200604 1 009	GATOT SUHANDI 19790919 200604 1 009	SAMANTO 19630520 198603 1 022	JOKO AS 19751130 200604 1 012	JUMMADI 19740105 200604 1 015	ISKANDI 19670705 198807 1 001	AN	
6	SUHARTO 19780713 201212 1 001	WILLY AMRIE 19810903 201212 1 002	ASPIAN 19771017 200701 1 012	ACING SYAFRIANSYAH 19750228 200701 1 027	ARIF IRAWAN 19770302 201212 1 001	WAHYU SAFITRI 19840623 200604 1 001	HARDIANSYAH 19710104 200604 1 017	YULIUS 19730728 201212 1 005	AN	
7	EKNASILUS IMRAN 19840908 201212 1 004	AKHMAD TABRI 19730627 200604 1 009	ANDY SAPUTRA 19840216 200701 1 004	M.BASHIRUN 19760710 200801 1 023	RACHMAT BISTAR 19790216 201212 1 001	HERI KURNIADI 19791212 201212 1 003	PATRISIA MASLIN 19801025 200801 2 011	JUMADI ASRI 19791216 200701 1 014	AN	
8	LUDEWIK 19750228 201407 1 001	ILHAM WATHANNUDIN 19750228 201407 1 001	ABDUL WAHID 19820207 201212 1 003	HAIRANI 19701024 201212 1 003	SYAHBANANTO 19860417 201212 1 002	ZIBNU JIMMY,H.A 19851226 201212 1 002	DAMIANUS AMBO 19791104 201212 1 001	WIRASAKMITA 19830716 201212 1 002	AN	
9	SYAFANDI RAHIM 19790617 200701 1 015	BAMBANG ERAWADI 19800408 200801 1 007	SUKARDI 19730810 201212 1 003	BUSTAMI 19701024 201212 1 003	ALBINA ANINA 19860417 201212 1 002	DIAN PRATIVTASARI 19851226 201212 1 002	DWI ATMANTO AZALDI, S.Pd 19791104 201212 1 001	SYAFARRUDIN 19830716 201212 1 002	AN	
10	HELMI 19790617 200701 1 015	F.NONG FRANS 19800408 200801 1 007	RONI CHANDRA 19730810 201212 1 003	BUDI HIDAYAT 19701024 201212 1 003	SUNANDAR 19860417 201212 1 002	ADRIANUS IRWANTOTO, S.IP 19851226 201212 1 002	ZULMARKANDI 19791104 201212 1 001	SAMUEL 19830716 201212 1 002	AN	
11	DENI IRAWAN 19790617 200701 1 015	FITRI MAHYANI 19800408 200801 1 007	HENDRA BAYU WAHYUDI 19730810 201212 1 003	YOGI TARMIZI 19701024 201212 1 003	DADANG 19860417 201212 1 002	SARI IRMAWATI, A.Md 19851226 201212 1 002	JAFRIYADI 19791104 201212 1 001	DIANITA, ST 19830716 201212 1 002	AN	
12	ASPIA MAHYUS 19790617 200701 1 015	SUYATNO 19800408 200801 1 007	RAHMAN KRISTANTO 19730810 201212 1 003	WENNY AGUSTIN 19701024 201212 1 003	DEDDY DARMADI,SPd 19860417 201212 1 002	ILHAMSYAH 19851226 201212 1 002	ADE MOHAMMAD IRMAN, SE 19791104 201212 1 001	NOVIANUS, G 19830716 201212 1 002	AN	
13	SYAMSU ZAMZANI 19790617 200701 1 015	AGUNG HAURIANSYAH 19800408 200801 1 007	DENDI HENDRI 19730810 201212 1 003	FITRA HIDAYAT 19701024 201212 1 003	AGUS KAPUAS 19860417 201212 1 002	SURIDHA IVO W.P 19851226 201212 1 002	GUNAWAN ASPARI 19791104 201212 1 001	ILHAMUDIN 19830716 201212 1 002	AN	

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kapuas Hulu



Kepala Bidang Penegakan dan Operasi,

H.AFDHAL YASIER, S.Hut.MM
Pembina
NIP.19730327 199903 1 006



JADWAL PATROLI SIANG DAN MALAM

NO.	REGU	PATROLI	
		SIANG	MALAM
1.	REGU I	Tanggal 7 Juni 2018	Tanggal 25 dan 28 Juni 2018
2.	REGU II	Tanggal 25 dan 28 Juni 2018	Tanggal 7 dan 30 Juni 2018
3.	REGU III	Tanggal 5 dan 26 Juni 2018	Tanggal 8 dan 29 Juni 2018
4.	REGU IV	Tanggal 8 dan 29 Juni 2018	Tanggal 5 dan 26 Juni 2018
5.	REGU V	Tanggal 9 dan 27 Juni 2018	Tanggal 6 dan 21 Juni 2018
6.	REGU VI	Tanggal 6 dan 21 Juni 2018	Tanggal 9 dan 27 Juni 2018
7.	REGU VII	Tanggal 20 dan 23 Juni 2018	Tanggal 4 dan 22 Juni 2018
8.	REGU VIII	Tanggal 4 dan 22 Juni 2018	Tanggal 20 dan 23 Juni 2018

Kepala Bidang
Penegakan dan Operasi,

H.AFDHAL YASIER.SH.S.Hut.MM

Pembina

NIP.19730327 199903 1 006

Keterangan :

- Patroli Pagi Jam 08.00 Wib Menggunakan PDH / PDL I;
- Patroli Jam Malam kumpul di Kantor Pukul 20.00 Wib Menggunakan PDL I / PDL II;
- Setiap Regu menyampaikan Absen dan Laporan Patroli setelah melaksanakan Patroli Pada Bidang Penegakan dan Operasi.



LAMPIRAN V DATA LINMAS

DATA LINMAS SE KAB.KH TAHUN 2018																			
NO	KECAMATAN	JUMLAH					LAPORAN / BULAN												
		DESA	TPS	TPS KAMLING	LINMAS DESA	LINMAS TPS	JAN	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUN	JUL	AUGUST	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	PUTUSSIBAU UTARA	19	66		191	132		*											
2	B I K A	8	16		38	32													
3	EMBALOH HILIR	8	20		34	44													
4	EMBALOH HULU	10	28		54	56													
5	BUNUT HILIR	11	22		60	13	*	*											
6	BUNUT HULU	15	33		64	66													
7	JONGKONG	14	33		27	66													
8	HULU GURUNG	15	42	15	86	84													
9	SELIMBAU	17	47		100	94													
10	SEMITAU	12	42		54	44													
11	SEBERUANG	15	43		86	86													
12	SILAT HILIR	13	51		102	102													
13	SILAT HULU	14	37		48	74				*									
14	BATANG LUPAR	10	55		78	82													
15	B A D A U	9	25		50	50													
16	EMPANANG	6	4		43	36													
17	PUTUSSIBAU SELATAN	16	61		113	122													
18	K A L I S	17	51		32	102													
19	MENTEBAH	7	31		60	64													
20	BOYAN TANJUNG	16	27		82	62				*			*						
21	PENGKADAN	11	15	3	48	58													
22	SUHAID	11	25		50	50													
23	PURING KENCANA	6	16		31	32													
24																			
25																			
TOTAL		282	785	18	1531	1.570													
SIMBOL X:MLP		SIMBOL - : TDK MLP																	
* Peta RBI, Skala 1:50.000.																			





LAMPIRAN VI SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTAN POS DAMKAR



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **211** TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PIKET SIAGA POS KOMANDO BENCANA KEBAKARAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2017

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka kesiapsiagaan dan untuk mengantisipasi serta penanggulangan bencana Kebakaran di Kabupaten Kapuas Hulu, baik yang diakibatkan oleh Faktor Alam, Faktor manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, diperlukan penanganan secara cepat, terkoordinasi dan terpadu maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Piket Siaga Pos Komando Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Piket Siaga Pos Komando Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menanggulangi Bencana Kebakaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Piket Penjagaan Pos Komando Siaga Bencana Kebakaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan :
- a. berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017;
 - b. biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2017;

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6 April 2017

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 211 TAHUN 2017


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PIKET SIAGA POS KOMANDO BENCANA KEBAKARAN SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

TIM PIKET SIAGA POS KOMANDO BENCANA KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	3	4
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6.	PELAKSANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 30 (TIGA PULUH)ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR



LAMPIRAN VII FOTO MOBIL PEMADAM KEBAKARAN

